



PUTUSAN

Nomor : 15/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat antara:

xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD, , tempat kediaman di Jalan xxx Desa xxx Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**

melawan

xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tambak , tempat kediaman di Jalan xxx Kelurahan xxx Kecamatan Tarakan Barat , sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan **Tergugat** serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat gugatan tanggal 05 Januari 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 15/Pdt.G/2015/PA.Prg., tanggal 05 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Barat, Kalimantan Timur sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 01 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Tarakan Barat, Kalimantan Timur;

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 bulan dan bertempat tinggal di di Tarakan, Kalimantan Timur.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan
- 4 Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli Tahun 2014 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orangnya egois suka menang sendiri tanpa memperdulikan Penggugat sebagai isterinya dan akibat dari pertengkaran Tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama di Tarakan
- 5 Bahwa Setelah Tergugat meninggalkan Penggugat pada awal bulan Juli tahun 2014 tersebut, Penggugat tinggal sendiri di Tarakan, olehnya itu sejak tanggal 17 bulan Juli tahun 2014, Penggugat meninggalkan Tarakan dan Tinggal di Pinrang hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya
- 6 Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya dan Tergugat tidak pernah datang mencari Penggugat, sehingga sejak itu juga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban;
- 7 Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 8 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Nurmiati, M.H. ketua majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 8 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haisah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	360.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)